



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 0198/Pdt.G/2011/PA.Pyk

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah tangga tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;
Sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 05 Mei 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 0198/Pdt.G/2011/PA.Pyk, tanggal 05 Mei 2011 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 14 Januari 2002 di yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh P.P.N./Kepala K.U.A;
2. Bahwa, setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak yang bunyinya seperti yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota sampai berpisah;
4. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 4.1. ANAK 1, lahir tanggal 03 November 2002,



4.2. ANAK 2, lahir tanggal 30 Januari 2006,

4.3. ANAK 3, lahir tanggal 23 Juli 2009, dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

5. Bahwa, usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat lebih kurang 9 tahun 3 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 8 tahun 11 bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 4 bulan, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

5.1. Faktor ekonomi, dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah biaya rumah tangga, karena nafkah yang diberikan Tergugat sering tidak cukup untuk biaya rumah tangga sehari-hari, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari orang tua Penggugat lah yang membantu Penggugat;

5.2. Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat jika terjadi perselisihan seperti Penggugat sering dipukul, sehingga Penggugat kesakitan bahkan Tergugat pernah menginjak perut Penggugat ketika Penggugat sedang hamil anak yang terakhir seolah-olah Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri;

5.3. Tergugat termasuk orang yang tempramental, masalah sepele yang terjadi dalam rumah tangga dihadapi Tergugat dengan emosi sehingga terjadi pertengkaran;

5.4. Tergugat pernah selingkuh dengan dengan perempuan lain ketika usia pernikahan Penggugat dan Tergugat baru 3 bulan, hal ini Penggugat ketahui dari majikan tempat Tergugat bekerja dan dari Tergugat langsung;

6. Bahwa, pada tanggal 24 Januari 2011 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya ketika Penggugat ingin masak dan Penggugat minta tolong untuk menjaga anak agar Penggugat bisa masak, tetapi Tergugat malah memarahi anak-anak, bahkan waktu itu Tergugat pernah mengancam akan membakar rumah Penggugat;

7. Bahwa, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah lebih kurang 3 bulan lamanya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama



tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh sesuai dengan relaas panggilannya Nomor 0198/Pdt.G/2011/PA.Pyk, yang dibacakan di persidangan dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 05 Mei 2011, yang isinya pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Alat bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/Kantor Urusan Agama yang telah dinazagellen serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua, ternyata cocok dan diberi tanda P dan diparaf;

B. Alat bukti Saksi:

Bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI 1.

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2002;
- Bahwa setelah menikah dan hidup bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa mereka telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa rumah tangga dan sudah tidak rukun lagi, sejak anak pertamanya lahir antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena nafkah tidak cukup, karena masalah anak, Tergugat suka main tangan dan Tergugat juga pernah main perempuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Januari 2011;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati keduanya akan tetapi tidak berhasil;

2.. SAKSI 2.

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya suami isteri yang menikah pada tahun 2002;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa setahu saksi, sejak anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena nafkah tidak cukup, karena masalah anak, Tergugat suka main tangan dan Tergugat juga pernah main perempuan ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2011 dan selama berpisah Tergugat tidak ada memberi nafkah Penggugat;

-----Bahwa Penggugat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan kedua orang saksi di atas;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0198/Pdt.G/2011/PA.Pyk yang dibacakan di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RB.g, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai. Dengan demikian berarti maksud Pasal 70 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, hal ini sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

احمك من ما كن يمسك لا م ل ف ج و ا ط م لا ق د ه

ن م ي ع د ي لا

Artinya :Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat dzalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis "P"



dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegeling* serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan nafkah tidak cukup, Tergugat suka berlaku kasar dan main perempuan, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal semenjak bulan Januari 2011 sampai sekarang dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang sama yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan diantara keterangan saksi-saksi di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. *jo*. Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap dalil – dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:



- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 14 Januari 2002 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa terbukti benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan nafkah tidak cukup, Tergugat suka berlaku kasar dan main perempuan;
- Bahwa terbukti benar akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah semenjak bulan Januari 2011 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan pula dengan sikap Penggugat dipersidangan yang mana Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, hal mana menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai lagi sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan perlu dicarikan jalan keluarnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari masalahnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih yang berbunyi:

Artinya: Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah Fiqih dan ketentuan pasal-pasal tersebut, dihubungkan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum;



Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan, yang merupakan tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat sekarang serta kepada PPN/KUA Kecamatan yang merupakan tempat tinggal Tergugat sekarang untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa didalam petitum Penggugat yang diminta hanya 3 point, namun didalam diktum Majelis hakim mengabulkan 5 point, hal ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) akan tetapi perubahan point ini karena ditambah dengan pernyataan ketidakhadiran Tergugat sebagai syarat putusan verstek, kemudian juga penambahan point memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan adalah sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat 1 dan 2 UU Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada P P N / KUA Kecamatan dan P P N / KUA Kecamatan Kapur IX;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 M bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1432 H, oleh Dra. Hj. ASNITA, Ketua Majelis, dihadiri oleh ELIDASNIWATI, S.Ag dan HIMMATUL ALIYAH, S.Ag, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0198/Pdt.G/2011/PA.Pyk tanggal 06 Mei 2011 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2011 M bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1432 H dengan dihadiri oleh ELIDASNIWATI, S.Ag dan HIMMATUL ALIYAH, S.Ag, Hakim-hakim Anggota serta Dra. ROSNIATI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Dra. Hj ASNITA

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

ELIDASNIWATI, S.Ag

HIMMATUL ALIYAH, S. Ag

Penitera Pengganti

ttd

Dra. ROSNIATI

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1	Biaya pencatatan.....Rp	30.000,-
2	Biaya pemberkasan..Rp	50.000,-
3	Biaya Panggilan.....Rp	240.000,-
4	Biaya RedaksiRp	5.000,-
5	Biaya Materai.....Rp	6.000,-
	Jumlah.....Rp	331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)